



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 126 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sesuai dengan amanat ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dilakukan transaksi non tunai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ngawi.
6. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Ngawi.
7. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa se-Kabupaten Ngawi.
11. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disingkat Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa yang memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan.
12. Bank Persepsi adalah Bank penempatan rekening kas desa.
13. Transaksi Non Tunai merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
14. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat SISKEUDES adalah suatu aplikasi berbasis *web* yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 2

Pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan transparansi transaksi keuangan Desa, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan Desa dalam rangka mengoptimalkan belanja Desa; dan
- b. mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional.

Pasal 3

Kepala Desa dan Kaur Keuangan bertanggungjawab atas pelaksanaan transaksi non tunai.

BAB II TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Bank Persepsi.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan SISKEUDES.
- (3) DPMD menginisiasi kerjasama dengan Pimpinan Bank Persepsi dalam pelaksanaan transaksi non tunai di Desa, dengan disertai naskah rancangan perjanjian kerjasama.
- (4) Naskah rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama oleh perwakilan DPMD dan Bank Persepsi.
- (5) Naskah perjanjian kerjasama yang telah dibahas bersama oleh para pihak, ditandatangani oleh Kepala DPMD dan Pimpinan Bank Persepsi.

BAB III MEKANISME PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 5

- (1) Transaksi belanja barang dan jasa melalui penyedia dengan nilai paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dilakukan dengan mekanisme non tunai.
- (2) Transaksi belanja barang dan jasa melalui penyedia dengan nilai dibawah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dapat dilakukan dengan mekanisme tunai atau non tunai.
- (3) Transaksi non tunai dilakukan melalui aplikasi SISKEUDES-*Link* dan aplikasi yang disediakan oleh Bank Persepsi.

Pasal 6

Dalam hal transaksi non tunai tidak dilakukan melalui Bank Persepsi dikarenakan penyedia barang/jasa tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, maka biaya administrasi dibebankan kepada penyedia barang/jasa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) DPMD melakukan pembinaan atas pelaksanaan transaksi Non Tunai.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMD dibantu oleh Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian pedoman, standar pelaksanaan, sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi, supervisi.

Pasal 8

Pengawasan pelaksanaan transaksi Non Tunai dilakukan oleh Inspektorat

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal terjadi gangguan pada sistem SISKEUDES-Link dan/atau aplikasi pada Bank Persepsi, maka transaksi belanja barang dan/jasa melalui penyedia dilakukan secara tunai.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 November 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 28 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 126